FIHRIS: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi
Vol. 18, No.1, Januari-Juni 2023
ISSN 1978-9637 E-ISSN 2745-6390

PERAN ARSIPARIS SEBAGAI AGEN DALAM UPAYA MENEGAKKAN GERAKAN NASIONAL SADAR TERTIB ARSIP DI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Suci Septi Triana[1], Riyan Adi Putra[2]
[12]Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan Humaniora,
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Email: suci.triana18@mhs.uinjkt.ac.id, riyan@uinjkt.ac.id

(Naskah diterima: 31-03-2023, direvisi: 05-07-2023, disetujui: 08-01-2024)
DOI: https://doi.org/10.14421/fhrs.2023.181.39-57

Abstrak

Adanya Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip yang diinisiasi oleh ANRI menuntut arsiparis berperan dalam usaha mewujudkan gerakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran arsiparis dalam pengelolaan arsip dinamis sebagai upaya menegakkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Teknik dalam pengumpulan data antara lain observasi, wawancara, kajian kepustakaan, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, triangulasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa arsiparis berperan dalam semua tahap pengelolaan arsip dinamis yakni penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan, serta berperan sebagai pencetus dalam menginisiasi pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip. Usaha yang dilakukan arsiparis dalam menghadapi masalah salah satunya dengan membuka kegiatan magang untuk membantu pekerjaan dalam mengelola arsip, meningkatkan kualitas diri dengan mengikuti diklat kearsipan, berdiskusi dengan pimpinan terkait pemberlakuan kebijakan kearsipan, dan berpikir kreatif dengan tetap menjalankan pekerjaannya walaupun ada kendala.

Kata Kunci: peran arsiparis, arsip dinamis, gerakan nasional sadar tertib arsip, lembaga perlindungan saksi dan korban

Abstract

Archivists can play a role in realizing the National Movement for Aware and Orderly Archives initiated by ANRI. This study aims to understand the role of archivists in record management as an effort to enforce the National Movement of Awareness and Orderly Archive in The Institute of Witness and Victim Protection. The type of research used is a case study with a qualitative approach. Techniques in data collection include observation, interviews, literature studies, and documentation. Data analysis techniques are data reduction, data presentation, triangulation, and conclusions. The results of this study revealed that archivists play a role in all stages of record management, creation, usage, storage, and disposition, as well as acting as a trigger in initiating the declaration of the National Movement of Awareness and Orderly Archive. Efforts made by archivists in dealing with the problem of archivists are accommodating internship activities to assist the work in managing archives, improving the quality of self by following the archiving training, discussing with leaders related to the implementation of archiving policies, and creative thinking while continuing to carry out their work despite obstacles.

Keywords: the role of archivist, record management, national movement of awareness and orderly archive, institute of witness and victims protection

A. PENDAHULUAN

Dalam upaya mengawasi pengelolaan arsip, maka Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) membentuk sebuah gerakan tertib arsip yang dinamakan dengan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip atau GNSTA melalui Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (Perka ANRI) Nomor 7 tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip. Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip atau kemudian disebut dengan GNSTA merupakan suatu usaha untuk membangun kesadaran dan perhatian lembaga negara juga penyelenggara pemerintahan daerah dalam menciptakan penyelenggaraan kearsipan yang baik. GNSTA menyasar pada beberapa aspek, yakni kebijakan kearsipan, tertib organisasi, tertib sumber daya kearsipan, tertib prasarana dan sarana, tertib pengelolaan arsip dan juga tertib pendanaan kearsipan pada lingkungan lembaga negara dan pemerintah daerah. Tujuan dibentuknya GNSTA adalah agar lembaga negara maupun penyelenggara pemerintah daerah dapat memperhatikan pelaksanaan kebijakan kearsipan yang berkesinambungan melalui aspek-aspek yang dapat menjadi penunjang pelaksanaan kearsipan. Strategi utama atau fokus dari adanya GNSTA antara lain mengutamakan program tertib arsip pada lembaga negara dan pemerintah daerah, meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya kearsipan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola, menyelamatkan, dan mendukung lembaga negara dan pemerintah daerah dalam menerapkan perilaku sadar tertib arsip. Hadirnya GNSTA adalah bentuk nyata sebagai upaya dalam membangun kesadaran arsip yang terdapat di lingkungan masyarakat maupun pemerintahan. Harapan dari terbentuknya GNSTA ini, setiap organisasi bukan hanya tertib arsip pada lingkungan pencipta arsip saja, tetapi arsip yang memiliki nilai sejarah adalah identitas bangsa yang harus diselamatkan dan terjaga (Indonesia, 2017, p. 7). Melalui arsip yang terkelola dengan baik, maka sama dengan telah membantu negara dalam mengumpulkan

Suci Septi Triana dan Riyan Adi Putra: Peran arsiparis sebagai agen dalam upaya menegakkan gerakan nasional sadar tertib arsip di lembaga perlindungan saksi dan korban

bukti sah sebagai memori bangsa yang dapat dipertanggungjawabkan (Fakaubun, 2020, pp. 51–65). Dengan demikian, penting adanya 'gerakan nasional' untuk menyadarkan masyarakat sehingga manfaatnya dapat terasa pada semua pihak.

Selain kebijakan, organisasi, sarana dan prasarana, serta pendanaan, hal penting dalam pengelolaan arsip terletak pada sumber daya manusia kearsipan yang ada (Harahap, 2020, pp. 45–52). Dalam pengelolaan arsip dibutuhkan sumber daya manusia kearsipan atau arsiparis yang mumpuni dalam bidang kearsipan yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang tepat. Arsiparis diharapkan mampu menjalani berbagai fungsi serta layanan organisasi, baik fungsi administrasi, edukasi, penelitian, preservasi maupun fungsi-fungsi pembinaan. Melalui kompetensi yang dimiliki, arsiparis bukan hanya dapat menyimpan arsip namun juga dapat menciptakan serta membangun informasi yang bertanggung jawab bagi lembaga yang dinaunginya maupun bagi negara (Widodo, 2016, pp. 46–57).

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau kemudian disebut dengan LPSK merupakan lembaga negara nonstruktural yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan serta pertolongan pada saksi dan korban dalam suatu permasalahan (Natalia, 2013). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 bahwa dalam menjalankan tugasnya dalam membantu negara dalam menangani berbagai kasus yang berkenaan dengan hak asasi manusia berupa perlindungan bagi saksi dan korban, penting bagi LPSK untuk mengelola arsip dengan baik (Muhtar, 2023, p. 36). Hal ini karena selain berfungsi dalam proses administrasi, juga agar arsip yang bernilai dan menjadi bukti bagi suatu penyelesaian kasus dapat terjaga kerahasiaannya, juga arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan dapat diselamatkan (Rusmiatiningsih, 2017, pp. 101–113).

LPSK sebagai lembaga negara yang cukup penting bagi Indonesia dalam menangani persoalan terkait hak dan perlindungan bagi saksi dan korban selayaknya memiliki sumber daya kearsipan yang memadai agar dapat terkelolanya arsip secara tepat agar LPSK dapat menjalankan tugas dan fungsi

Suci Septi Triana dan Riyan Adi Putra: Peran arsiparis sebagai agen dalam upaya menegakkan gerakan nasional sadar tertib arsip di lembaga perlindungan saksi dan korban

dalam menyelesaikan kasus hak saksi dan korban dapat berjalan dengan baik. Namun sayangnya saat ini sarana dan prasarana kearsipan yang dimiliki oleh LPSK kurang memadai seperti belum adanya record center yang secara permanen di khususkan untuk penyimpanan arsip inaktif (Silfiyanti & Marlini, 2015, pp. 244–254). Kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan arsip juga menjadi salah satu persoalan yang dialami oleh LPSK. Dalam lembaga negara yang bertanggung jawab dalam urusan saksi dan korban di Indonesia, LPSK hanya memiliki empat sumber daya kearsipan yang terdiri dari dua arsiparis dengan jabatan fungsional dan dua arsiparis non jabatan fungsional.

LPSK belum memaksimalkan kegiatan pemusnahan arsip dan belum pernah melaksanakan penyerahan arsip ke ANRI padahal LPSK sendiri telah berdiri sejak tahun 2008. Selain itu, unit kerja yang ada di LPSK belum secara maksimal memindahkan arsip inaktif pada unit kearsipan. Hal ini karena tidak adanya regulasi yang menguatkan lembaga tersebut dalam kegiatan penyusutan arsip sehingga unit kearsipan maupun unit kerja tidak melaksanakan kegiatan penyusutan arsip secara maksimal dan berkesinambungan. Selain itu, menurut penuturan arsiparis di LPSK, belum ada penelitian yang membahas mengenai kearsipan di LPSK sehingga tidak ada informasi atau masukan yang diberikan pihak luar untuk kemajuan pengelolaan kearsipan di LPSK (Datau & Hadjaratie, 2021, pp. 77–86).

Oleh karena itu, dibutuhkan peran seorang arsiparis untuk menggalakkan GNSTA, terutama dalam hal ini adalah arsiparis di LPSK. Dengan adanya peran arsiparis ini, tentu diharapkan GNSTA ini dapat terbentuk dan berjalan dengan baik. Berdasarkan permasalahan yang ada di LPSK serta adanya GNSTA yang membutuhkan peran arsiparis, maka penelitian ini bertujuan untuk menggali peran arsiparis dalam menegakkan GNSTA di LPSK dan memahami usaha arsiparis dalam mengatasi kendala yang timbul dalam mengelola arsip dinamis dalam upaya penerapan GNSTA tersebut.

B. LANDASAN TEORI

Suci Septi Triana dan Riyan Adi Putra: Peran arsiparis sebagai agen dalam upaya menegakkan gerakan nasional sadar tertib arsip di lembaga perlindungan saksi dan korban

Peran arsiparis ini berkaitan erat dengan Teori strukturasi yang dikemukakan oleh Giddens dalam menganalisis permasalahan pada masyarakat, modernitas, kekuasaan, perubahan sosial, dan individu sebagai pelaku kegiatan sosial (Herry-Priyono, 2016, p. 8). Terdapat dua kata kunci dalam teori strukturasi ini, yakni struktur dan agensi (Haryanto, 2014, pp. 58–71). Menurut Giddens yang dimaksud dengan "struktur" adalah "*rules and resources*" yang dipakai pada produksi dan reproduksi sistem. Sedangkan "agen" atau "agency" adalah individu. Dalam teori ini struktur dan agensi dipandang sebagai dualitas yang hubungan antar keduanya bersifat persuasif, artinya struktur dan agensi saling memengaruhi dan berjalan secara terus menerus (Herry-Priyono, 2016; Kolarz, 2016, pp. 7–8).

Menurut Giddens, tindakan (*action*) setidaknya dimengerti sebagai kegiatan yang berjalan secara terus menerus. Tindakan ini bersifat nyata dan melibatkan pemahaman atas kejadian yang berlangsung dalam interaksi sosial. Setiap tindakan mengandung maksud dan tujuan sehingga pelaku dapat mengontrol tindakan yang dilakukan dan mengantisipasi reaksi dari orang lain terhadap tindakan yang dilakukan pelaku. Namun sebagian besar tindakan dilakukan tanpa merujuk pada maksud serta tujuan tertentu dan hal ini adalah sifat alamiah tindakan dari pelaku. Jadi sebuah praktik sosial akan memunculkan makna ketika dibentuk dan menghubungkan tindakan dengan kondisi yang tidak diketahui serta hasil dari tindakan. Sedangkan struktur adalah aturan dan sumber daya yang berkolerasi dengan tindakan (Yucel, 2016, pp. 1–48). Dalam dualitas struktur, suatu tindakan menciptakan struktur dan menjaga tindakan pada sebuah aturan (Harnadi, 2021, pp. 70–83). Pelaku disebut dengan agen sebab mereka membentuk dan memproduksi struktur secara aktif dalam praktik sosial. Kemudian struktur menentukan tindakan sehingga tindakan tersebut tetap dalam konteks struktur itu. Kombinasi antara struktur dengan tindakan inilah yang menjadikan struktur sebagai media tindakan dan juga hasil dari Tindakan.

Struktur merupakan sesuatu yang dibangun dan disusun dengan pola tertentu dalam bahasa yang sistematis. Sebagai aturan dan sumber daya, struktur terdiri

Suci Septi Triana dan Riyan Adi Putra: Peran arsiparis sebagai agen dalam upaya menegakkan gerakan nasional sadar tertib arsip di lembaga perlindungan saksi dan korban

atas pola atau komponen hubungan sosial yang membentuk suatu interaksi. Struktur terbentuk melalui setiap kejadian pada interaksi sosial yang mungkin tanpa sadar dilakukan sesuai dengan aturan tertentu dan dapat membentuk serta mengembangkan praktik sosial (Krisdinanto, 2014, pp. 189–206).

C. METODE

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penulis melakukan penelitian dengan pendekatan studi kasus dengan mencermati individu, sebuah unit, dan program secara terperinci sehingga mendapatkan pengetahuan yang mendalam terkait hal yang diteliti (Kusumastuti & Khoiron, 2019, pp. 8–9). Metode pemilihan informan pada penelitian ini dilakukan dengan purposive sampling. Kriteria informan yang dipilih pada penelitian ini adalah arsiparis dengan jabatan fungsional maupun arsiparis non jabatan fungsional, mengelola arsip dinamis di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban minimal 2 tahun, memiliki latar pendidikan formal/nonformal dalam bidang kearsipan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, kajian kepustakaan, serta dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan proses menyederhanakan, mengklasifikasikan, dan membuang bagian data yang tidak diperlukan sehingga menghasilkan informasi yang bermakna dan dapat dijadikan dasar untuk penarikan kesimpulan. Pada penelitian ini memerlukan tahap reduksi karena data yang dikumpulkan dari lapangan berjumlah banyak dan tidak semua data dapat digunakan sebagai pijakan pengambilan kesimpulan. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk narasi untuk mendeskripsikan data temuan lapangan. Penyajian data juga dikuatkan dalam bentuk gambar dan tabel. Sebelum proses penarikan kesimpulan, dilakukan tahap validasi data penelitian. Tahap validasi dalam penelitian ini hanya menggunakan pengujian validitas internal atau yang lazim disebut uji kredibilitas data. Uji kredibilitas data pada penelitian ini dilakukan menggunakan

teknik triangulasi, yang terdiri dari 3 jenis triangulasi, yaitu sumber, waktu dan teknik. Teknik triangulasi sumber dilakukan dengan melakukan *crossing check* jawaban dari masing-masing informan, yang selanjutnya jawaban tersebut akan dikonfirmasi ulang pada waktu dan teknik yang berbeda. Penggunaan teknik triangulasi ini diharapkan akan menghasilkan data yang benar, yang dapat menggambarkan kondisi riil di lapangan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) resmi dibentuk pada 8 Agustus 2008. Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 disebutkan bahwa LPSK merupakan lembaga yang mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Disebutkan pula pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jika LPSK ialah lembaga yang mempunyai tugas dalam melindungi serta menjamin terpenuhinya hak-hak lain pada saksi dan korban sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ruang lingkup perlindungan ini terletak pada semua tahap proses peradilan pidana. Tujuan undang-undang ini adalah untuk memastikan saksi dan/atau korban merasa aman dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan didapatkan hasil bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban belum mencanangkan GNSTA (Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip) dan baru merencanakan pencanangan pada tahun 2022.

> "Saat ini LPSK belum mencanangkan GNSTA karena kita ikut diklat (pendidikan dan pelatihan) terkait GNSTA baru tahun kemarin dan ternyata itu menjadi aspek dalam audit kearsipan eksternal oleh ANRI. Rencananya tahun ini LPSK baru akan mencanangkan GNSTA agar kegiatan kearsipan dapat lebih tertib yang nantinya akan berdampak baik juga untuk hasil audit kearsipan oleh ANRI"

Suci Septi Triana dan Riyan Adi Putra: Peran arsiparis sebagai agen dalam upaya menegakkan gerakan nasional sadar tertib arsip di lembaga perlindungan saksi dan korban

Walaupun saat ini belum ada pencanangan GNSTA, arsiparis memiliki peran untuk menegakkan Gerakan sadar tertib arsip di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

> "… Ada banyak yang kami lakukan untuk menegakkan sadar tertib arsip di LPSK, audit kearsipan internal agar terlihat kelemahan pada setiap biro dalam pengelolaan arsip sehingga kami dapat membuat sosialisasi dan bimtek terkait hal yang lemah tersebut agar setiap biro dapat lebih paham dan sadar dalam menertibkan arsip pada bironya"

> "Kami mengusahakan agar di LPSK dapat mengelola arsip lebih tertib dengan adanya sosialisasi antar biro, akan kami berikan bimtek, pelatihan dengan narasumber dan praktik secara langsung cara mengelola arsip. Selain itu, kami adakan evaluasi dan audit kearsipan internal di LPSK agar dapat meningkatkan pengelolaan arsip dengan lebih baik"

Aspek-aspek yang menjadi fokus dari GNSTA yakni tertib sumber daya manusia, kebijakan, organisasi, pengelolaan arsip, sarana dan prasarana, serta pendanaan. Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terkait penegakan GNSTA, arsiparis memiliki peran masing-masing, kecuali aspek pendanaan. Dalam aspek sumber daya manusia, arsiparis berperan sebagai edukator, artinya arsiparis berperan dalam mengarahkan dan membimbing Unit Kerja dalam melaksanakan sadar tertib arsip. Hal ini dapat dilihat ketika arsiparis melakukan penyuluhan dalam menegakkan sadar tertib arsip pada tiap Unit Kerja di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini dilakukan antara lain dengan mengadakan kegiatan sosialisasi dan bimtek kearsipan. Kegiatan sosialisasi dan bimtek kearsipan diselenggarakan oleh Unit Kearsipan dengan menghadirkan narasumber yang kompeten pada bidang kearsipan yang memberikan informasi dan praktik secara langsung terkait pengelolaan arsip sehingga unit kerja dapat lebih paham secara teori maupun praktik mengenai pengelolaan arsip pada unit kerja sehingga timbul kesadaran dalam tertib pengelolaan arsip.

Suci Septi Triana dan Riyan Adi Putra: Peran arsiparis sebagai agen dalam upaya menegakkan gerakan nasional sadar tertib arsip di lembaga perlindungan saksi dan korban

> "Yang kami lakukan yaitu dengan mengadakan bimtek (bimbingan teknis) dan sosialisasi pada setiap biro terkait pengelolaan arsip."

Dalam aspek kebijakan, arsiparis berperan sebagai inisiator, artinya arsiparis dapat mencetuskan berbagai inovasi dan terobosan. Hal ini terlihat dari rencana pencanangan GNSTA pada tahun 2022 oleh arsiparis. Rencana ini dibuat agar GNSTA dapat diterapkan seutuhnya dalam melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan sadar tertib pengelolaan arsip di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam aspek pengelolaan arsip, arsiparis berperan sebagai evaluator, artinya arsiparis sebagai penilai yang berkewajiban memantau dan mengawasi proses pengelolaan arsip yang dilakukan pada setiap Unit Kerja. Sama halnya dengan kegiatan sosialisasi dan bimtek kearsipan, kegiatan audit internal kearsipan juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dalam tertib pengelolaan arsip antar biro di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Audit internal kearsipan dilakukan dengan mengevaluasi kegiatan pengelolaan arsip pada setiap biro sehingga terlihat kekurangan dalam pelaksanaan kearsipan yang selanjutnya dapat diperbaiki dan ditingkatkan. Selain menilai dan mengevaluasi, arsiparis juga memberikan informasi terkait cara untuk memperbaiki kekurangan yang timbul dalam pengelolaan arsip sehingga pada pengelolaan arsip selanjutnya kekurangan yang ada tidak muncul kembali.

Sementara itu dalam aspek pendanaan, arsiparis belum memiliki peran. Hal ini disebabkan karena penyediaan pendanaan kearsipan bukan wewenang dari arsiparis. Namun untuk tetap mewujudkan GNSTA di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, arsiparis tetap melaksanakan kewajiban dan tugas dalam mengelola arsip dengan dana yang tersedia juga dengan melakukan inovasi untuk membantu pekerjaan arsiparis dengan keterbatasan dana, contohnya dengan membuka program magang untuk mahasiswa guna membantu dalam pengelolaan arsip.

Suci Septi Triana dan Riyan Adi Putra: Peran arsiparis sebagai agen dalam upaya menegakkan gerakan nasional sadar tertib arsip di lembaga perlindungan saksi dan korban

Dalam melakukan pekerjaannya, arsiparis memiliki kesediaan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang memacu kesadaran Unit Kerja dalam tertib pengelolaan arsip seperti bimtek dan audit internal kearsipan. Hal ini menunjukkan bahwa baik arsiparis berkinerja secara maksimal pada pekerjaan yang tengah dijalankan. Padahal GNSTA belum dicanangkan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sehingga arsiparis tidak terikat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan GNSTA. Namun arsiparis menggunakan kesempatan yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran tertib arsip pada biro yang ada sehingga akan berdampak pada tertibnya pengelolaan arsip dalam Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ketika kesadaran dalam tertib pengelolaan arsip sudah terbentuk pada setiap biro di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, maka akan menghasilkan nilai yang baik pada audit eksternal kearsipan yang dilakukan oleh ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia).

Giddens (2003, hal. 30) menyebutkan bahwa antara struktur dan agen saling berpengaruh atau dapat disebut dengan dualitas struktur. Dalam dualitas struktur, agen secara aktif membentuk dan mengembangkan struktur melalu tindakan. Kemudian struktur menentukan tindakan sehingga tindakan tersebut tetap dalam konteks struktur itu. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Giddens, arsiparis selaku agen melakukan upaya-upaya dalam menegakkan gerakan sadar tertib arsip yang merupakan sebuah struktur. Hal ini dimulai dengan melakukan sosialisasi sadar dan tertib dalam pengelolaan arsip dengan memberikan arahan dan praktik langsung pengelolaan arsip dalam bentuk bimtek pada setiap Unit Kerja serta pengadaan audit internal kearsipan di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi pengelolaan arsip sehingga terbentuklah kesadaran pada setiap Unit Kerja dalam tertib pengelolaan arsip. Melalui adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam menegakkan gerakan sadar tertib arsip pada setiap Unit Kerja menghasilkan sebuah perencanaan pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA)

Suci Septi Triana dan Riyan Adi Putra: Peran arsiparis sebagai agen dalam upaya menegakkan gerakan nasional sadar tertib arsip di lembaga perlindungan saksi dan korban

di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang akan menjadi parameter tertib dalam pengelolaan arsip sehingga dapat menimbulkan kesadaran bagi setiap Unit Kerja dan menciptakan tertib pengelolaan arsip.

Terdapat kendala yang dihadapi oleh arsiparis dalam pengelolaan arsip dinamis sehingga dapat menghambat tegaknya gerakan sadar tertib arsip di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Adapun kendala yang muncul adalah tidak adanya sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan formal kearsipan sehingga pengetahuan akan kearsipan belum sepenuhnya dimengerti dengan baik. Selain itu secara kuantitas sumber daya kearsipan juga menjadi kendala karena arsiparis hanya berjumlah dua orang untuk lembaga negara seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

> "Sejauh ini tidak ada kendala yang berarti. Tapi yang jelas untuk SDM (Sumber Daya Manusia) kurang karena kita arsiparis di LPSK tidak ada yang berpendidikan kearsipan"

> "Sebenarnya lumayan banyak seperti SDM (Sumber Daya Manusia) kurang, SDM ini kurang untuk kuantitas maupun kualitas karena yang berlatar belakang formal kearsipan di LPSK belum ada, sarpras (sarana dan prasarana) juga kurang, sebenarnya akarnya itu anggaran yang kurang, karena anggaran kurang juga berdampak ke yang lain seperti sarpras"

Selain itu, belum tersedianya beberapa peraturan kearsipan, seperti peraturan mengenai alih media arsip dan penyusutan. Tidak adanya kebijakan terkait alih media arsip mengakibatkan kegiatan alih media arsip belum sempurna sesuai dengan ketentuan alih media arsip yang dianjurkan oleh ANRI. Sementara itu tidak adanya peraturan terkait penyusutan arsip mengakibatkan proses pembuatan DAUM (Daftar Arsip Usul Musnah) dan DAUS (Daftar Arsip Usul Serah) mengalami pengulangan karena tidak adanya pedoman. Selain itu karena tidak adanya peraturan terkait penyusutan, proses pemindahan arsip inaktif dari Unit Kerja ke Unit Kearsipan belum tertata dengan baik sesuai dengan daftar arsip

Suci Septi Triana dan Riyan Adi Putra: Peran arsiparis sebagai agen dalam upaya menegakkan gerakan nasional sadar tertib arsip di lembaga perlindungan saksi dan korban

yang diserahkan serta belum semua biro yang ada di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memindahkan arsip inaktif kepada Unit Kearsipan.

> "… Mengajak unit-unit kerja disini untuk tertib arsip juga sulit jadi kita di UK 1 (Unit Kearsipan 1) merapikan arsip kacau karena Unit Kerja disini belum terlalu peduli dan paham dengan arsip terlebih tidak ada kebijakan yang mengikat di lembaga ini waktu itu jadi sedikit sulit untuk mengajak tertib arsip"

> "… karena tidak adanya kebijakan (terkait kearsipan) jadi setiap unit kerja di LPSK ini masih seenaknya menyerahkan arsip ke Unit Kearsipan, masih berantakan jadi kita yang menata ulang …"

Permasalahan terakhir yaitu keterbatasan anggaran menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh arsiparis dalam mengelola arsip di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Keterbatasan anggaran yang diberikan untuk Unit Kearsipan berimbas kepada terhambatnya pengelolaan arsip dalam berbagai aspek, seperti sumber daya manusia juga sarana dan prasarana.

> "Sebenarnya lumayan banyak … sebenarnya akarnya itu anggaran yang kurang, karena anggaran kurang juga berdampak ke yang lain seperti sarpras"

Sebuah organisasi memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang memiliki kompeten sangat dibutuhkan karena dapat menggerakkan organisasi dan membawa organisasi untuk menggapai tujuan dengan kemampuan yang dimilikinya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, kurangnya sumber daya manusia menjadi sebuah masalah dalam pengelolaan arsip dinamis di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sehingga GNSTA tidak dapat ditegakkan secara maksimal. Oleh sebab itu, arsiparis mengatasi masalah terkait sumber daya manusia dengan mengikuti diklat (pendidikan dan pelatihan) terkait kearsipan yang diadakan oleh berbagai instansi sehingga dapat meningkatkan pengetahuan mengenai kearsipan dan dapat memberikan sosialisasi kepada unit-unit kerja yang ada di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban secara informal walaupun bukan berlatar belakang pendidikan

Suci Septi Triana dan Riyan Adi Putra: Peran arsiparis sebagai agen dalam upaya menegakkan gerakan nasional sadar tertib arsip di lembaga perlindungan saksi dan korban

kearsipan agar dapat tegaknya gerakan sadar tertib arsip. Dalam mengatasi masalah kurangnya kuantitas sumber daya manusia, Arsiparis menginisiasi program magang di Unit Kearsipan untuk membantu pekerjaan dalam mengelola arsip.

> "… Untuk tenaga bantu biasanya kita buka magang, kan simbiosis mutualisme, jadi anak-anak magang bisa bantu kita untuk mengelola arsip dan mereka dapat ilmu dari kegiatan disini…"

Kebijakan atau peraturan merupakan hal penting dalam sebuah organisasi. Kebijakan dapat mengendalikan setiap elemen yang terdapat dalam organisasi agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan rapi dan tertata sehingga organisasi dapat lebih mudah mencapai tujuannya. Pada penelitian yang dilakukan penulis, minimnya kebijakan menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh arsiparis. Namun arsiparis berusaha mengatasi perihal kebijakan atau peraturan adalah dengan melakukan komunikasi kepada pimpinan terkait kearsipan. Hal ini dilakukan agar pimpinan dapat mendukung kegiatan tertib pengelolaan arsip di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berupa pemberlakuan kebijakan terkait kearsipan agar menciptakan sadar tertib pengelolaan kearsipan di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

> "Salah satu gunanya adanya audit kearsipan itu kita jadi tahu kurangnya kita dalam mengelola arsip, contohnya kemarin untuk lebih menertibkan unit kerja disini dan sebagai panduan kita untuk mengelola arsip akhirnya disahkan Keputusan Ketua LPSK Nomor 008 awal tahun ini tentang panduan pengelolaan arsip dinamis"

Keberlangsungan kegiatan suatu organisasi bergantung kepada ketersediaan anggaran yang memadai. Jika anggaran dalam suatu organisasi cukup, maka kegiatan dapat berlangsung, begitupun sebaliknya. Ketersediaan anggaran merupakan aspek yang cukup penting dalam pengelolaan arsip dinamis karena dengan tersedianya anggaran maka pengelolaan arsip akan dapat berjalan dan dapat mendukung dalam menegakkan gerakan sadar tertib arsip. Namun, dalam keadaan anggaran kearsipan yang terbatas, arsiparis hanya dapat melakukan

Suci Septi Triana dan Riyan Adi Putra: Peran arsiparis sebagai agen dalam upaya menegakkan gerakan nasional sadar tertib arsip di lembaga perlindungan saksi dan korban

pekerjaan yang sesuai tugas yang diberikan dengan teliti. Selain itu keterbatasan anggaran dalam pengelolaan arsip membuat arsiparis bekerja secara kreatif dan menciptakan inovasi untuk menanggulangi keterbatasan anggaran kearsipan yang berdampak pada sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, contohnya seperti membuka program magang kearsipan dan melakukan digitalisasi menggunakan handphone ketika scanner dan komputer tidak dapat digunakan. Hal ini dilakukan untuk membantu meringankan pekerjaan dalam pengelolaan arsip namun dengan sedikit pengeluaran.

Pengelolaan arsip dinamis yang belum berjalan secara menyeluruh menimbulkan masalah bagi arsiparis terutama dalam menegakkan GNSTA di Lembaga perlindungan Saksi dan Korban. Salah satu usaha yang dilakukan oleh arsiparis dalam menegakkan gerakan sadar tertib arsip di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah dengan mengikuti proses pengelolaan arsip dinamis sesuai dengan pedoman dan kebijakan yang dimiliki agar arsip dinamis dapat terkelola dengan baik dan gerakan sadar tertib arsip dapat terwujud di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

> "… Kita beri bimbingan konseling baik formal maupun nonformal untuk unit kerja, kita ajarkan arsip arsip ini harusnya begini bukan begitu, pimpinan juga ikut diberikan pencerahan supaya pimpinan juga paham dan kita arsiparis disini lebih mudah juga untuk mengelola arsip"

Berdasarkan teori strukturasi yang digagas oleh Giddens menyebutkan bahwa tindakan agen meliputi maksud dan tujuan sehingga tindakan yang dilakukan selalu dalam pantauan guna mengontrol tindakan yang dilakukan dan reaksi orang lain terhadap tindakan tersebut (Giddens, 2013). Hal ini sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh arsiparis dalam mengatasi kendala yang timbul pada pengelolaan arsip dinamis agar gerakan sadar tertib arsip dapat ditegakkan pada setiap Unit Kerja di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Arsiparis melakukan kegiatan sosialisasi kepada unit-unit kerja terkait pengelolaan arsip yang dimaksudkan agar pengelolaan arsip pada tingkat Unit Kerja dapat berjalan

Suci Septi Triana dan Riyan Adi Putra: Peran arsiparis sebagai agen dalam upaya menegakkan gerakan nasional sadar tertib arsip di lembaga perlindungan saksi dan korban

sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga pengelolaan arsip selanjutnya menjadi lebih mudah dan jelas. Selain melakukan sosialisasi pada Unit Kerja, arsiparis melakukan diskusi sosialisasi kepada pimpinan terkait kendala yang dihadapi agar pimpinan dapat membantu menangani kendala tersebut, contohnya yakni dalam bentuk pengeluaran kebijakan terkait kearsipan. Dengan adanya kebijakan kearsipan yang berlaku maka kegiatan pengelolaan arsip di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat berjalan lebih tertib dan terarah.

Faktor kinerja seseorang dilihat melalui faktor kapasitas, kesediaan, dan kesempatan (Bantam & Yanti, 2021, pp. 80–90). Dalam menghadapi kendala-kendala yang timbul, arsiparis mengerahkan kinerja yang dimiliki semaksimal yang bisa dilakukan. Kapasitas atau kemampuan arsiparis secara aktif ditingkatkan melalui kegiatan diklat-diklat dan seminar kearsipan sehingga arsiparis dapat lebih kompeten dan berpikir lebih kreatif dalam mengelola arsip dan menghadapi kendala dalam pengelolaan arsip. Selain kemampuan, arsiparis diharapkan memiliki kesediaan dalam bekerja yakni bersedia untuk menanggulangi masalah-masalah yang timbul. Arsiparis membuktikannya dengan melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dan sesuai dengan instruksi dari pimpinan tanpa adanya keluhan walaupun dalam melaksanakan pekerjaannya banyak kendala yang muncul. Selain itu arsiparis mampu memanfaatkan kesempatan yang dimiliki sebagai langkah menghadapi kendala yang timbul dalam pengelolaan arsip dinamis. Kendala yang timbul tersebut justru membuat arsiparis berpikir kreatif. Contoh nyatanya adalah arsiparis membuka program magang bagi pelajar dan mahasiswa agar dapat membantu dalam menyelesaikan pekerjaan dalam mengelola arsip. Dengan adanya kesempatan membuka program magang ini, maka arsiparis dapat terbantu dalam mengelola arsip serta mendapatkan pandangan dan masukan yang akan membantu meningkatkan kegiatan pengelolaan arsip di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dari peserta magang kearsipan.

Suci Septi Triana dan Riyan Adi Putra: Peran arsiparis sebagai agen dalam upaya menegakkan gerakan nasional sadar tertib arsip di lembaga perlindungan saksi dan korban

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan terkait peran arsiparis dalam pengelolaan arsip dinamis sebagai upaya menegakkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Arsiparis berperan sebagai pencetus dalam menginisiasi pencanangan Gerakan Sadar Tertib Arsip di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan aspek tertib sumber daya manusia, arsiparis berperan sebagai edukator yang memberikan sosialisasi, penyuluhan, dan arahan kepada Unit Kerja dalam tertib pengolahan arsip. Dalam aspek tertib kebijakan, arsiparis berperan sebagai inisiator yang merencanakan pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip sehingga dapat menegakkan sadar tertib arsip kepada seluruh biro yang ada di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban secara massif. Kemudian pada aspek tertib pengelolaan arsip, arsiparis berperan sebagai evaluator yakni mengevaluasi, menilai, dan menelaah pengelolaan arsip yang berjalan pada setiap Unit Kerja di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sehingga gerakan sadar tertib arsip dapat ditegakkan. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan audit internal kearsipan antar biro. Pada aspek tertib pendanaan, arsiparis belum mengambil peran apapun karena hal itu bukan menjadi wewenangnya. Walaupun begitu, arsiparis tetap menjalankan tugas sesuai dengan instruksi dan ketersediaan dana yang ada;

Terdapat beberapa usaha yang dilakukan arsiparis dalam menangani masalah yang timbul dalam pengelolaan arsip dinamis. Usaha yang dilakukan ini menyentuh pada aspek sumber daya manusia, kebijakan, pendanaan, dan pengelolaan arsip yang merupakan aspek dari Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip. Usaha yang dilakukan arsiparis pada aspek sumber daya manusia yakni dengan membuka kegiatan magang bagi siswa dan mahasiswa untuk membantu pekerjaan dalam mengelola arsip. Kemudian untuk meningkatkan kualitas diri terkhusus dalam bidang kearsipan, arsiparis aktif mengikuti diklat kearsipan. Selanjutnya, usaha yang dilakukan arsiparis pada aspek kebijakan, arsiparis

Suci Septi Triana dan Riyan Adi Putra: Peran arsiparis sebagai agen dalam upaya menegakkan gerakan nasional sadar tertib arsip di lembaga perlindungan saksi dan korban

melakukan diskusi dan komunikasi dengan pimpinan agar membantu dalam pembuatan dan pengesahan kebijakan terkait kearsipan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam kondisi terbatasnya pendanaan kearsipan, arsiparis mengatasinya dengan tetap bekerja secara teliti sesuai dengan instruksi pimpinan sesuai dengan pedoman yang ada. Selain itu juga arsiparis berpikir kreatif untuk memaksimalkan pengelolaan arsip dengan keterbatasan dana, contohnya yakni penggunaan handphone sebagai alat digitalisasi selagi scanner mengalami kerusakan serta tetap melaksanakan tugas sesuai dengan instruksi dan kewajibannya sebagai arsiparis.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait peran arsiparis dalam pengelolaan arsip dinamis sebagai upaya menegakkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip menunjukkan bahwa arsiparis berperan sebagai agen dalam membentuk struktur baru di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai agen yang membentuk struktur baru, arsiparis harus memiliki kapasitas berupa pengetahuan dan kemampuan terkait kearsipan serta bersedia dalam melaksanakan pekerjaan yang telah menjadi kewajibannya sebagai arsiparis. Selain itu, arsiparis juga harus apik dalam memanfaatkan kesempatan yang dimiliki dalam usaha membuat struktur baru di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Melalui peran yang disandang oleh arsiparis, diharapkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat lebih menghargai profesi arsiparis dengan mengikutsertakan arsiparis dalam berbagai hal terkait kearsipan, misalnya, pembuatan kebijakan terkait kearsipan dan anggaran kearsipan.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dan evaluasi dalam memaksimalkan peran arsiparis dalam pengelolaan arsip dinamis sebagai upaya menegakkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Adapun saran yang diberikan adalah secepatnya melakukan pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip agar arsiparis dapat menjalankan kegiatan sadar tertib arsip di Lembaga Perlindungan Saksi dan

Suci Septi Triana dan Riyan Adi Putra: Peran arsiparis sebagai agen dalam upaya menegakkan gerakan nasional sadar tertib arsip di lembaga perlindungan saksi dan korban

Korban secara lebih resmi dan terikat dengan peraturan. Selain itu LPSK dapat menambah sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan arsip sehingga dapat memaksimalkan pengelolaan arsip dan menegakkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

DAFTAR PUSTAKA

Bantam, D. J., & Yanti, D. T. R. (2021). Perguruan tinggi berbasis islam sebagai learning organization: Survei berdasarkan persepsi pegawai. *Journal of Psychological Perspectives*, *3*(2), 81-90. https://doi.org/10.47679/jopp.321492021

Datau, R. L., & Hadjaratie, L. (2021). Sistem pengelolaan laporan pengaduan pelanggaran internal organisasi berbasis web mobile. *Jambura Journal of Informatics*, *3*(2), 77-86. https://doi.org/10.37905/jji.v3i2.11791

Fakaubun, A. (2020). Belum efektif terhadap sistem pengelolaan kearsipan oleh aparatur sipil negara, pada unit pelaksana teknis sekolah usaha perikanan menengah sorong, dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. *Jurnal Pari*, *5*(1), 51-65. https://doi.org/10.15578/jp.v5i1.8741

Giddens, A. (2013). *The Third Way and its Critics*. John Wiley & Sons.

Harahap, W. R. (2020). Profesi arsiparis sebagai sumber daya manusia dalam mengelola arsip statis. *Pustaka Karya : Jurnal Ilmiah Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, *8*(1), 45–52. https://doi.org/10.18592/pk.v7i15.3759

Harnadi, D. (2021). Menakar potensi sosiologi hukum sebagai pendekatan perdamaian: Pembacaan dari perspektif strukturasi giddens. *Legal Studies Journal*, *1*(1), 70-83. https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/lsj/article/view/2024

Haryanto, I. (2014). Kemunculan diri dan peran pemilik industri media di Indonesia dalam kerangka teori strukturasi anthony giddens. *Ultimacomm: Jurnal Ilmu Komunikasi*, *6*(2), 58–71. https://doi.org/10.31937/ultimacomm.v6i2.414

Herry-Priyono, B. (2016). *Anthony Giddens: Suatu Pengantar*. Kepustakaan Populer Gramedia.

Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. (2017). *Perka Arsip Nasional No. 7 Tahun 2017*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/194504/perka-arsip-nasional-no-7-tahun-2017

Kolarz, P. (2016). Introduction: Anthony giddens — social theory and politics. In P. Kolarz (Ed.), *Giddens and politics beyond the third way: Utopian realism in the late*

Suci Septi Triana dan Riyan Adi Putra: Peran arsiparis sebagai agen dalam upaya menegakkan gerakan nasional sadar tertib arsip di lembaga perlindungan saksi dan korban

modern age (pp. 1–17). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1007/978-1-137-52473-7_1

Krisdinanto, N. (2014). Pierre bourdieu, sang juru damai: *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, *2*(2), 189-206. https://doi.org/10.21070/kanal.v2i2.300

Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).

Natalia, S. (2013). Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK). *LEX CRIMEN*, *2*(2), 56-64. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/1541/1236

Rusmiatiningsih, R. (2017). Legalisasi arsip elektronik sebagai alat bukti hukum. *Jurnal Kearsipan*, *12*(1), 101-113. https://jurnalkearsipan.anri.go.id/index.php/ojs/article/view/11

Silfiyanti, S., & Marlini, M. (2015). Sistem penyimpanan arsip dinamis inaktif pada bagian hukum di Pengadilan Tinggi Padang. *Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan*, *4*(1), 244-254. https://doi.org/10.24036/6138-0934

Widodo, B. P. (2016). Sinergitas antara fungsi, tugas, dan kewenangan arsiparis. *Jurnal Kearsipan*, *11*(1), 46-57. https://jurnalkearsipan.anri.go.id/index.php/ojs/article/view/68

Widodo, I. S., Muhtar, M. H., Suhariyanto, D., Permana, D. Y., Bariah, C., Widodo, M. F. S., & Susmayanti, R. (2023). *Hukum tata Negara*. Sada Kurnia Pustaka.

Yucel, S. (2016). The past, present and future of structural contingency theory yücel SAYILAR. *İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi*, *18*, 1–48.

Suci Septi Triana dan Riyan Adi Putra: Peran arsiparis sebagai agen dalam upaya menegakkan gerakan nasional sadar tertib arsip di lembaga perlindungan saksi dan korban